



P U T U S A N

Nomor 179 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAMUJI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31030068410683 ;
Jabatan : Ta Kodim 0406/Mura ;
Kesatuan : Kodim 0406/Mura ;
Tempat lahir : Lampung Tengah ;
Tanggal lahir : 10 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Sukorejo, Kecamatan Tarawas,
Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera
Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II, di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang, Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31030068410683, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Serma Johan Muhadi (Saksi-2) berada di Mess PT. Lonsum Tbk, bersama Serda Hijraliansyah (Saksi-3) dan Terdakwa, Saksi-2 mengajak Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang Security PT. Lonsum Tbk atas nama Sdr. Yohanes (Saksi 1) dan Sdr. Alam (Saksi-4) untuk melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT. Lonsum Tbk, jenis Mitsubshi Strada warna hitam Nomor Polisinya lupa dengan dikemudikan oleh Sdr. Amat (Saksi-6).
- c. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB tiba di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk atau tepatnya di depan Pondok Odan, kemudian turun dari atas kendaraan, sedang pengemudinya (Saksi-6) masih berada di dalam kendaraan, karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bahwa setelah turun dari kendaraan, kemudian melanjutkan patroli dengan berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan, paling depan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3, di belakangnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3 dan yang paling belakang adalah Saksi-2. Setelah berjalan sejauh 1 (satu) kilometer Terdakwa melihat pencuri (Sdr. Mustika bin Mat Hasan), sedang membawa kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk dengan cara didorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit).
- e. Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa berteriak "Berhenti !", mendengar teriakan tersebut kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan meletakkan angkong yang didorongnya, lalu balik kanan dan melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dengan cara berpencar (Saksi-2 bersama Saksi-4, Terdakwa bersama Saksi-1, dan Saksi-3 sendirian) dengan maksud untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut.
- f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengejaran sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan berbelok ke arah kanan dan bersembunyi di balik semak-semak (rimbunan rerumputan), sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mengejar ke arah tempat Sdr. Mustika bin Mat Hasan bersembunyi, sedangkan Saksi-3 mengejar ke arah Utara, untuk Saksi-4 dan Saksi-2 mengejar ke arah parit perkebunan kelapa sawit.

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah melakukan pencarian, kemudian Terdakwa melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan di tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok (posisi siap untuk membacok), lalu Terdakwa berteriak "Keluar" sambil mengokang senjata api yang dibawanya (menarik tangkai penegang ke belakang), mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada di tangan kanannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr. Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa terus berusaha menghindari sehingga kaki Terdakwa tersandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa jatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr. Mustika bin Mat Hasan mengenai kaki sebelah kanan di bawah lutut Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat Sdr. Mustika bin Mat Hasan akan mengayunkan goloknya/ membacok kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menembaknya dan mengenai bahu kanannya sehingga Sdr. Mustika bin Mat Hasan sempoyongan.
- i. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, Sdr. Mustika bin Mat Hasan mengalami luka pada pundak bagian kanan akibat dari tembakan senjata api laras panjang yang digunakan Terdakwa, sehingga Sdr. Mustika bin Mat Hasan meninggal dunia di tempat.
- j. Bahwa keberadaan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.l.p.) Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan dibekali dengan surat izin membawa senjata api dari Kesatuan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II, di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang, Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030068410683, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Serma Johan Muhadi (Saksi-2) berada di Mess PT. Lonsum Tbk, bersama Serda Hijraliansyah (Saksi-3) dan Terdakwa, Saksi-2 mengajak Saksi-3, Terdakwa dan 2 (dua) orang Security PT. Lonsum Tbk atas nama Sdr. Yohanes (Saksi 1) dan Sdr. Alam (Saksi-4) untuk melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan PT. Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaraan patroli milik PT. Lonsum Tbk, jenis Mitsubshi Strada warna hitam Nomor Polisinya lupa dengan dikemudikan oleh Sdr. Amat (Saksi-6).
- c. Bahwa sekira pukul 05.45 WIB tiba di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk atau tepatnya di depan Pondok Odan, kemudian turun dari atas kendaraan, sedang pengemudinya (Saksi-6) masih berada di dalam kendaraan, karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bahwa setelah turun dari kendaraan, kemudian melanjutkan patroli dengan berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan, paling depan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3, di belakangnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3 dan yang paling belakang adalah Saksi-2. Setelah berjalan sejauh 1 (satu) kilometer Terdakwa melihat pencuri (Sdr. Mustika bin Mat Hasan), sedang membawa kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk dengan cara didorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit).
- e. Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa berteriak "Berhenti !", mendengar teriakan tersebut kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan meletakkan angkong yang didorongnya, lalu balik kanan dan melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dengan cara berpencar (Saksi-2 bersama Saksi-4, Terdakwa bersama Saksi-1, dan Saksi-3 sendirian) dengan maksud untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut.

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengejaran sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan berbelok ke arah kanan dan bersembunyi di balik semak-semak (rimbunan rerumputan), sehingga Terdakwa dan Saksi-1 mengejar ke arah tempat Sdr. Mustika bin Mat Hasan bersembunyi, sedangkan Saksi-3 mengejar ke arah Utara, untuk Saksi-4 dan Saksi-2 mengejar ke arah parit perkebunan kelapa sawit.
- g. Bahwa setelah melakukan pencarian, kemudian Terdakwa melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan di tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok (posisi siap untuk membacok), lalu Terdakwa berteriak "Keluar" sambil mengokang senjata api yang dibawanya (menarik tangkai penegang ke belakang), mendengar teriakan Terdakwa kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan berdiri lalu mengayunkan golok/parang yang ada di tangan kanannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mundur, tetapi terus dikejar oleh Sdr. Mustika bin Mat Hasan sambil kembali mengayunkan golok/parangnya ke arah Terdakwa dan Terdakwa terus berusaha menghindari sehingga kaki Terdakwa tersandung dan terbelit rerumputan yang membuat Terdakwa jatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr. Mustika bin Mat Hasan mengenai kaki sebelah kanan di bawah lutut Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat Sdr. Mustika bin Mat Hasan akan mengayunkan goloknya/membacok kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa menembaknya dan mengenai bahu kanannya sehingga Sdr. Mustika bin Mat Hasan sempoyongan, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi-1 memukul bagian kepala Sdr. Mustika bin Mat Hasan berkali-kali dengan menggunakan kayu bulat panjangnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan diameter 3 (tiga) milimeter, sehingga Sdr. Mustika bin Mat Hasan jatuh ke tanah dan meninggal dunia.
- i. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 20/VII/VISUM/RS AR BUNDA/LLG/2015, tanggal 27 Juli 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, Terdakwa mengalami luka pada tungkai kanan dan patah tulang tungkai kanan karena dibacok dengan golok/parang oleh Sdr. Mustika bin Mat Hasan.
- j. Bahwa keberadaan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-3 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sugiono, S.Ip.) Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan dibekali dengan surat izin membawa senjata api dari Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 25 April 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Lamuji NRP. 31030068410683, Ta Kodim-0406/ Mura terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Nihil.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi atas nama Mustika bin Mat Hasan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi atas nama Mustika bin Mat Hasan.
- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau atas nama Mustika bin Mat Hasan.
- d. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VII/VISUM/RS AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau atas nama Kopda Lamuji.

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 16 (enam belas) lembar *Print out* foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitan/hubungannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas nama Kopda Lamuji terhadap atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 Nomor : 95.025154.
- b. 1 (satu) buah magazen senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 berikut 9 (sembilan) butir amunisi/peluru karet kaliber 5,56 (lima koma lima enam) milimeter, telah dipinjam pakai/dikembalikan ke Kesatuan Kodim-0406/Mura.
- c. 1 (satu) buah handuk berwarna biru yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- d. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- e. 1 (satu) pasang sepatu bot berikut kaos kakinya yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
- f. 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan untuk membacok/melukai kaki kanan Terdakwa atas nama Kopda Lamuji dan
- g. 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungnya yang terselip di pinggang korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa atas nama Kopda Lamuji.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 55-K/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Lamuji, Kopka NRP. 31030068410683, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

1. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 440/10/UGD/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi atas nama Mustika bin Mat Hasan.
2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian Nomor : 440/460/PKM-MKL/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Puskesmas Muara Kelingi atas nama Mustika bin Mat Hasan.
3. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau atas nama Mustika bin Mat Hasan.
4. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : 20/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015 tanggal 27 Juni 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau atas nama Kopda Lamuji.
5. 16 (enam belas) lembar *Print out* foto/gambar barang/alat bukti berikut foto/gambar yang ada kaitannya dengan perkara penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas nama Kopda Lamuji terhadap atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah handuk warna biru yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.
3. 1 (satu) buah sepatu bot berikut kaos kaki yang dipakai oleh korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan sewaktu terjadinya penembakan.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

4. 1 (satu) parang/golok yang digunakan korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan untuk membacok/melukai kaki kanan Terdakwa atas nama Kopda Lamuji dan
5. 1 (satu) bilah pisau belati berikut sarungnya yang terselip di pinggang korban atas nama Sdr. Mustika bin Mat Hasan pada saat menyerang Terdakwa atas nama Kopda Lamuji.

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/55-K/PM I-04/AD/V/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Mei 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 12 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 55-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 12 Mei 2015, Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menilai bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah ringan dan sehingga putusannya "tidak memenuhi rasa keadilan". Oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Agung menerima secara formal dan berkenan membuka kembali persidangan perkara Terdakwa tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa pengajuan Kasasi Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 231, Pasal 232 dan Pasal 235 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga secara formal memenuhi ketentuan undang-undang.

Sebelum mengutarakan hal-hal yang akan menjadi keberatan Pemohon Kasasi dalam putusan tersebut, mendasari Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 55-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 12 Mei 2015 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan Kasasi oleh Pemohon Kasasi.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor : 55-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 12 Mei 2015 "Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Lamuji Kopda NRP. 31030068410683, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP haruslah dilakukan karena pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer-exces*), di dalam fakta persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif masuk militer tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel-II, di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030068410683, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodikif Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan ke Korem 044/Gapo, setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kembali dipindahkan ke Kodim 0406/Mura sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 WIB, sewaktu Saksi-1 (Serma Johan Muhadi) sedang berada di Mess PT. Lonsum Tbk, bersama Serda Hijraliansyah (Saksi-2) dan Terdakwa, Saksi-1 mengajak Saksi-2, Terdakwa dan 2 (dua) orang Security PT. Lonsum Tbk atas nama Sdr. Yohanes (Saksi-4) dan Sdr. Alam (Saksi-3) untuk melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan patroli PT. Lonsum Tbk, jenis Mistsubshi Strada warna hitam Nomor Polisinya lupa dengan dikemudikan oleh Sdr. Amat (Saksi-6) dan sekira pukul 05.45 WIB tiba di Blok 51 areal perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk atau tepatnya di depan Pondok Odan, kemudian turun dari atas kendaraan, sedangkan Saksi-6 tetap menunggu di kendaraan Mitsubshi.

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah turun dari kendaraan, kemudian melanjutkan patroli dengan berjalan kaki dengan urutan dalam perjalanan, paling depan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3, di belakangnya Sdr. Yohanes (Saksi-4), Sdr. Alam (Saksi-3), Serda Hijrialiandisyah (Saksi-2), dan yang paling belakang Saksi-1. Setelah berjalan sejauh 1 (satu kilometer), Terdakwa melihat pencuri Tandan Kelapa Sawit (TBS) yaitu Sdr. Mustika bin Mat Hasan sedang membawa kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk dengan cara didorong menggunakan angkong (alat angkut membawa buah kelapa sawit).
4. Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa berteriak "Berhenti !", mendengar teriakan tersebut, Sdr. Mustika bin Mat Hasan meletakkan angkong yang didorongnya lalu balik kanan dan melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dengan cara berpencar (Saksi-1 bersama Saksi-2, Terdakwa bersama Saksi-4, dan Saksi-3 sendirian) dengan maksud untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut.
5. Bahwa setelah mendengar teriakan Terdakwa, kemudian Sdr. Mustika bin Mat Hasan meletakkan angkong yang didorongnya lalu balik kanan dan berlari lebih kurang 20 (dua puluh) meter, setelah itu belok ke arah kanan, lalu sembunyi di balik semak-semak (rimbunan rerumputan), sehingga Terdakwa dan Saksi-4 mengejar ke arah tempat korban bersembunyi, sedangkan Saksi-2 mengejar ke arah Utara, untuk Saksi-1 dan Saksi-3 mengejar ke arah parit perkebunan kelapa sawit, yang tidak jauh jaraknya dengan posisi Terdakwa kurang lebih 10 sampai 15 meter.
6. Bahwa setelah melakukan pencarian, kemudian Terdakwa melihat korban bersembunyi di balik rerumputan dengan posisi jongkok dan di tangan sebelah kanannya memegang sebilah parang/golok (posisi siap untuk membacok), lalu Terdakwa berteriak "Keluar, tidak diapa-apain" sambil mengokang senjata api yang dibawanya (menarik tangkai penegang ke belakang kemudian mengunci picunya), mendengar teriakan Terdakwa kemudian korban berdiri langsung menyerang Terdakwa sambil mengayunkan golok/parang yang ada di tangan kanannya ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur dan menghindari, tetapi terus dikejar oleh korban sambil mengayunkan golok/parangnya berusaha membacok Terdakwa, dan Terdakwa terus berusaha menghindari sehingga kaki Terdakwa tersandung dan terbelit rerumputan/kacang-kacangan dan membuat Terdakwa jatuh dengan posisi terduduk di tanah, sehingga bacokan ke-3 Sdr. Mustika

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mat Hasan mengenai kaki sebelah kanan di bawah lutut hingga tulangnya putus.

7. Bahwa pada saat Sdr. Mustika bin Mat Hasan akan membacok dan mengayunkan goloknya ke arah Terdakwa lagi, lalu Terdakwa membuka kunci picu senjata SS-1 yang dipegangnya dan menembak ke arah Sdr. Mustika bin Mat Hasan yang mengenai bagian punggungnya sehingga Sdr. Mustika sempoyongan, dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Saksi-4 (Sdr. Yohanes Ngongo) untuk memukul bagian kepala korban (Sdr. Mustika bin Mat Hasan) berulang kali dengan menggunakan kayu bulat, yang panjangnya kurang lebih 1,5 m (satu koma lima meter) dan diameter 5 cm (lima centimeter) sehingga Sdr. Mustika bin Mat Hasan jatuh ke tanah.
8. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menolong Terdakwa, sedangkan Saksi-1 mengambil kayu yang dipegang oleh Saksi-4, lalu kayu tersebut digunakan oleh Saksi-1 untuk mendorong tangan Sdr. Mustika bin Mat Hasan, dengan maksud untuk melepaskan sebilah golok/parang yang masih digenggam oleh Sdr. Mustika bin Mat Hasan, kemudian golok/parang tersebut diambil oleh Saksi-4.
9. Bahwa selanjutnya kayu tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Saksi-4 sambil menyuruh Saksi-4 untuk mengambil angkong yang ditinggalkan oleh Sdr. Mustika bin Mat Hasan dengan maksud untuk mengevakuasi/mengangkat Terdakwa, setelah itu Saksi-2 melihat sebilah pisau belati yang terselip di pinggang sebelah kiri Sdr. Mustika bin Mat Hasan, lalu pisau belati tersebut diambil Saksi-2 dan diserahkan kepada Saksi-3, kemudian pisau tersebut digunakan untuk membelah baju kaos Saksi-3 guna membalut luka Terdakwa, setelah membalut luka kemudian senjata api yang dipegang Terdakwa diambil oleh Saksi-2 (Serda Hijraliandsyah).
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkat Terdakwa dengan menggunakan angkong, lalu membawanya menuju Pondok Ogan, dan setibanya di Posko Security PT. Lonsum Tbk, Terdakwa dipindahkan ke kendaraan Avanza warna hitam milik Mandor perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum Tbk, atas nama Sdr. Tio, selanjutnya dibawa menuju Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau, sedangkan Sdr. Mustika bin Mat Hasan masih tinggal di tempat kejadian.
11. Bahwa setiba di UGD Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau, kemudian senjata api yang dipegang Terdakwa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Serka

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Sunarto Jabatan Ba Furier Kodim 0406/Mura, yang sudah menunggu di Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau bersama Dandim 0406/Mura, kemudian Saksi-1 menceritakan kronologis kejadiannya kepada Dandim 0406/Mura atas nama Letkol Arm Wiwin Sugiono S.Ip.

12. Bahwa keberadaan Saksi-1 bersama Terdakwa dan Saksi-2 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm Wiwin Sugiono S.Ip) Nomor : Sprin/306/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, dan dibekali dengan surat izin membawa senjata api dari Kesatuan.

13. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 19/VII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2015, tanggal 22 Juli 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, Sdr. Mustika bin Mat Hasan mengalami luka pada pundak bagian kanan dan patah tulang pada lengan kiri.

14. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 20/VII/VISUM/RS AR BUNDA/LLG/2015, tanggal 27 Juli 2015 dari Rumah Sakit AR Bunda Lubuklinggau, Terdakwa mengalami luka pada tungkai bagian kanan dan patah tulang tungkai kanan.

Sesuai pembuktian dalam surat tuntutan (*requisitoir*) Pemohon Kasasi dan dibenarkan oleh Majelis Hakim dengan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 55-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 12 Mei 2015, "Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Lamuji Kopda NRP. 31030068410683, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat "karena posisi Terdakwa belumlah sedemikian terdesak/pembelaan terpaksa (*noodwer exces*), dengan pertimbangan karena Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan masih dapat meminta pertolongan kepada Saksi-4 (Sdr. Yohanes Ngongo) yang berdampingan bersama Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutannya semula, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena sifatnya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif kedua *in casu*, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf, oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa bersama Saksi 1 Serma Johan Muhadi, Saksi 2 Serda Hijraliansyah mendapat perintah dari atasannya untuk melaksanakan monitoring di daerah termasuk areal kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk. Ketika Terdakwa melaksanakan patroli bersama Security PT. Lonsum Tbk yaitu Saksi 4 Sdr. Yohanes, Saksi 3 Sdr. Alam dan Saksi 5 Sdr. Ahmad Effendi. Saat patroli berjalan kaki \pm 1 km Terdakwa melihat pencuri tandan kelapa sawit sedang membawa kelapa sawit milik PT. Lonsum Tbk menggunakan angkong, dan Terdakwa langsung berteriak "Berhenti" ;
 - Pencuri kelapa sawit tersebut (Sdr. Mustika bin Mat Hasan) meletakkan angkongnya langsung melarikan diri, Terdakwa dan teman-temannya mengejanya ke arah Sdr. Mustika bin Mat Hasan bersembunyi. Terdakwa melihat Sdr. Mustika bin Mat Hasan bersembunyi di balik rerumputan dan tangan kanannya memegang sebilah parang. Kemudian Terdakwa berteriak mengatakan "Keluar tidak diapa-apain". Mendengar teriakan tersebut Sdr. Mustika bin Mat Hasan berdiri dan menyerang Terdakwa dengan mengayunkan parang yang dipegangnya, sehingga Terdakwa mundur untuk menghindari tetapi terus dikejar sambil mengayunkan parangnya ;
 - Ketika mundur kaki Terdakwa tersandung dan terbelit rerumputan sehingga Terdakwa jatuh terduduk di tanah, sehingga bacokan Sdr. Mustika bin Mat Hasan mengenai kaki kanan di bawah lutut, sehingga tulangnya putus, hanya ditahan otot dan daging bagian belakang lutut.

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Terdakwa berlumuran darah, tidak ada lagi kekuatan dan duduk menahan sakit. Namun Sdr. Mustika bin Mat Hasan menyerang Terdakwa mengayunkan parangnya ke tubuh Terdakwa. Dalam keadaan terdesak tersebut dan tidak ada alat batu atau kayu untuk melawan serangan tersebut, Terdakwa terpaksa menembak Sdr. Mustika bin Mat Hasan untuk menghentikan serangannya tersebut dengan mengenai bagian punggung Sdr. Mustika bin Mat Hasan sehingga ia jatuh sempoyongan. Namun demikian Sdr. Mustika bin Mat Hasan tetap menyerang Terdakwa dengan parangnya tersebut, sehingga Saksi 4 Sdr. Yohanes yang ada dekat Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. Mustika bin Mat Hasan sehingga korban meninggal dunia.

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menembak korban Sdr. Mustika bin Mat Hasan dilakukan semata-mata untuk melakukan pembelaan diri karena saat itu nyawa Terdakwa dalam keadaan terancam, karena senjata tersebut satu-satunya sarana yang ada dan bisa digunakan Terdakwa saat itu, karena saat itu Terdakwa sudah tidak lagi mampu untuk lari menghindari dan saat itu nyawa Terdakwa betul-betul dalam keadaan terancam, apabila Terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban *in casu* ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* dilindungi oleh Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai *noodweer* *exces*, dan atas perbuatan Terdakwa *in casu* tidak dapat dipidana karena dimaafkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer agar Terdakwa *in casu* dijatuhi pidana, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 179 K/MIL/2016



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.